



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, tempat tanggal lahir, sinjai, 28 Januari 2000 (umur 19 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah lanjutan tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir, Gona 1 Juli 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Conggi, Desa Padaelo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



Sinjai, Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2016, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus duda dalam usia 29 tahun, dan Penggugat berstatus gadis dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (Saudara kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam masjid), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED], mas kawin berupa sawah 1 (satu) petak tunai ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED], lahir pada tanggal 6 April 2017, Kini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun di sebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk selain itu Tergugat sering main judi, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pergi ke rumah istri pertama
10. Tergugat di karenakan Penggugat yang tidak suka dengan sifat Tergugat yang selalu memaksa Penggugat, untuk berhubungan istri namun Penggugat menolak karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sedangkan Tergugat sering menafkahi Istri pertama Tergugat dan sampai sekarang sudah pisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) tahun lamanya tanpa komunikasi dan tanpa nafkah berupa apapun
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang di laksanakan pada 20 November 2016 di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat 2 (dua) orang saksi untuk permohonan itsbatnya yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam permohonan cerai Penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu Sibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 20 November 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah [REDACTED] saudara kandung Penggugat, kemudian yang bertindak sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED], dinikahkan oleh saksi, dan mahar pernikahan berupa sawah 1 (satu) petak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah rukun sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



pertengkaran sebab Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;

- Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri namun Penggugat menolak sebab Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Caboro, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu tiga kali saksi;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 20 November 2016;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama [REDACTED], kemudian yang bertindak sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED], dinikahkan oleh Imam setempat bernama [REDACTED], dan mahar pernikahan berupa sawah 1 (satu) petak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri namun Penggugat menolak sebab Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 20 November 2016, di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 20 November 2016, di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED] selaku Imam setempat yang walinya bernama [REDACTED] telah menyerahkan kepada imam tersebut;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh [REDACTED], dengan mahar pernikahan Penggugat berupa sawah 1 (satu) petak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, bahkan Tergugat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat pernikahan berlangsung, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering minum-minuman keras dan main judi, dan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun berturut-turut pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S. HI., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.HI. MH.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S. HI., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PA. Sj



putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 891.000,00
(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman